



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln.RayaPainan – Inderapura,Kabupaten Pesisir Selatan, SumateraBarat25662
Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id/Pos-elkecamatanсутера@gmail.com>

KEPUTUSAN
CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 900/07/CS-STR/I/2026
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Bayang KabupatenPesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang KabupatenPesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surantih
Pada tanggal, 20 Januari 2026



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/07/CS-STR /I/2026
 TANGGAL : 20 Januari 2026
 TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET KECAMATAN SUTERA TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Sutera	Tanpa Satuan	CC 54,01	B 60,25	B 65,07	BB 70,45	BB 75,93	A 80,07	A 83,56	
2.	Meningkatkan Kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85	90	93	96	97	99	99	
3.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Tanpa Satuan	97	100	100	100	100	100	100	
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	Persen	75%	81%	85%	88%	90%	93%	96%	
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	2,03%	1,05%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	8,19%	6,65%	6,0%	5,50%	5,00%	4,30%	3,90%	
5.	Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas dikecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	85%	90%	92%	95%	96%	99%	99%	

2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sutera Tahun 2025-2029

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sutera

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah
Penanggungjawab	: Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Sutera

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan dokumen publik yang di publiksesuai PPID..

Formulasi

:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{100\% \text{ Jumlah dokumen publik}} \times$$

Sumber data : Kantor Camat Sutera

Penanggungjawab : Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutera

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggungjawab	: Kasi Pemberdayaan Mas dan Perekonomian

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kec. Sutera

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan indikator yang berguna untuk Meningkatkan admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Sutera.

Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{100\% \text{Jumlah seluruh nagari}} \times$
-----------	--

Sumberdata	: Nagari se Kantor Camat Sutera.
Penanggungjawab	: Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim Kec. Sutera

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan indikator yang bertujuan untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Ektrim di Lingkungan Kecamatan Sutera.
Formulasi	: Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim
Sumberdata	: Nagari dan Kantor Camat Sutera
Penanggungjawab	: Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Bayang

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. Sutera
Formulasi	: Hasil dari Prevalensi
Sumberdata	: Nagari dan Kantor Camat Sutera
Penanggungjawab	: Kasi Kesos

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Sutera

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang diselesaikan}}{100\% \text{Jumlah konflik}} \times$$

Sumber data : Kantor Camat Sutera

Penanggungjawab : Kasi Trantib

